



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No. Seri.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten, maka dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Muara Enim ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim, tentang Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapaja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38904) ;



Rimau

Sukseskan PON XVI - 2004 Sumatera Selatan



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Keleompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahlian dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan ;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Bupati Muara Enim melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pembinaan perindustrian dan perdagangan, pendaftaran industri kecil dan menengah, pendaftaran perusahaan, pengelolaan pasar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis perindustrian, pengelolaan pasar dan perdagangan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan, industri dan kerajinan rumah tangga, pengelolaan pasar dan perdagangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemberian izin dibidang perindustrian, pengelolaan pasar dan perdagangan, pengaturan dan pelaksanaan pembinaan kemetrollogian ;
- d. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengadaan dan penyaluran mata dangangan serta perlindungan konsumen ;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dibidang industri, pengelolaan pasar dan perdagangan ;
- g. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Sub Dinas Perindustrian
- d. Sub Dinas Pengelolaan Pasar
- e. Sub Dinas Perdagangan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan ;
- (2) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta pengurus perbendaharaan ;
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PERINDUSTRIAN

Pasal 10

Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sektor kecil dan rumah tangga dan meliputi pemberian izin perindustrian serta memberikan pengawasan, pengamanan teknis dan tugas pemantauan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberian sektor industri ;
- b. Pelaksanaan pembinaan industri berdasarkan data dan potensi bahan baku sumber daya alam daerah ;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah , besar dan sektor ekonomi lainnya ;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha industri guna mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat ;
- e. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan bagi pengusaha kecil sektor industri ;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pengembangan sarana dan usaha produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan peningkatan kebijaksanaan serta pemberian izin perindustriaan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Produksi ;
- b. Seksi Usaha ;
- c. Seksi Sarana.

Pasal 13

- (1) Seksi Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengarahannya terhadap pemberian pengembangan industri/perusahaan dengan penerapan standar relasi mutu produk serta pengembangan desain dalam rangka mencari peluang pasar dan pangsa pasar ;
- (2) Seksi usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, penyampaian informasi timbal balik, pemberian motivasi, pembinaan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga melalui pada kemitraan/ Bapak angkat dalam rangka pengembangan penyuluhan, permodalan dan perizinan usaha industri ;
- (3) Seksi sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pengarahannya, pembinaan meliputi peralatan, manajemen, teknologi dan pengembangan perusahaan industri dan pelaporan dalam rangka pengembangan kegiatan promosi hasil-hasil industri kecil dan industri rumah tangga yang berwawasan lingkungan.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENGELOLAAN PASAR

Pasal 14

Sub Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pengendalian operasional, menyusun rencana, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional dilapangan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan sektor pengelolaan pasar ;
- b. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan tugas dilapangan ;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta penertiban pasar ;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dalam rangka memberikan bimbingan kepada petugas lapangan dan pedagang dipasar ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan pasar ;

f. Pelaksanaan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a. Seksi Retribusi dan penagihan ;
- b. Seksi penataan dan penempatan ;
- c. Seksi Pemeliharaan dan pengawasan pasar.

Pasal 17

- (1) Seksi Retribusi dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan retribusi sewa petak kios / los serta menyediakan karcis harian;
- (2) Seksi Penataan dan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan proses penunjukan pedagang yang akan menempati petak, kios / los pasar ;
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan pasar.

Bagian Kelima

SUB DINAS PERDAGANGAN

Pasal 18

Sub Dinas perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perdagangan, perdagangan menengah dan kecil, penyaluran mata dagangan, pendaftaran perusahaan dan perizinan usaha perdagangan perlindungan konsumen.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha perdagangan dan pengelolaan pasar ;
- b. Pelaksanaan pembinaan perdagangan menengah dan kecil ;
- c. Pelaksanaan pembinaan kemetrolagian ;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan monitoring pengadaan dan penyaluran mata dagangan ;
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan besar, rekomendasi atas penerbitan angka pengenal ekspor dan pengenal import serta pelayanan ;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban izin tempat usaha, izin perdagangan, izin usaha pasar modern dan tanda daftar perusahaan ;
- g. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan pemakaian ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan serta pemakaian barang-barang dalam keadaan terbungkus ;
- h. Pelaksanaan pemberian surat keterangan asal mata dagangan.

i. Pelaksanaan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Pemberian Distribusi ;
- b. Seksi Bimbingan Usaha dan Perdagangan ;
- c. Seksi Perlindungan Konsumen.

Pasal 20

- (1) Seksi pemberian Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan program pembinaan kegiatan promosi, pemasaran dan penyaluran mata dagangan serta pemantauan kebutuhan, persediaan dan harga mata dagangan ;
- (2) Seksi Bimbingan Usaha dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana bimbingan usaha perdagangan, izin tempat usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan ;
- (3) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemakaian ukuran, takaran, timbangan dan sarana kemetrollogian lainnya serta melakukan penyuluhan dan pengawasan pemakaian barang dalam keadaan terbungkus.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibidang tertentu.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, unit pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidangnya ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

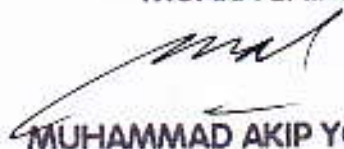
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI D